



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Warnen Alias Menel Bin Memed;
Tempat lahir : Sukamarga;
Umur/Tanggal lahir : 38/5 April 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 8 Lewet Kolot RT/RW 08/08 Desa Sukamarga Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Warnen Alias Menel Bin Memed ditangkap pada 23 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/08/II? 2021/RESKRIM ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Marshal Fransturdhi, S.H. Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum 92 Prabumulih yang berkantor

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Beringin Nomor 06 RT 001 / RW 001 Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 15 Juni 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 31 Mei 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 31 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WARNEN Alias MENEL Bin MEMED terbukti dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WARNEN Alias MENEL Bin MEMED selama 15 (lima belas) tahun, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. Menghukum terdakwa WARNEN Alias MENEL Bin MEMED membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dikarenakan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa WARNEN Alias MENEL Bin MEMED pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pondok Kebun Cabe Jalan Pelangi Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban ROMADON JAILANI, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat Tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 06.00 WIB terdakwa datang berkunjung ke pondok milik korban ROMADON JAILANI karena pada saat itu terdakwa sedang bertengkar dengan isterinya. Kemudian dari pertemuan antara etrdakwa dengan korban tersebut lalu terdakwa ditawarkan untuk menginap dipondok milik korban yang kemudian disetujui oleh terdakwa. Lalu sampai dengan 2 (dua) hari selanjutnya terdakwa menginap di pondok tersebut bersama korban sambil ikut membantu korban mengurus kebun cabe. Setelah itu pada hari Minggu 27 Desember 2020 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa dan korban terlibat cek-cok mulut dikarenakan terdakwa merasa kesal dan cemburu terhadap korban. Karena menurut terdakwa antara korban dan istri etrdakwa sering melakukan percakapan via telp. Namun yang tidak diketahui oleh terdakwa, bahwa istri terdakwa justru sering menghubungi korban untuk mengetahui keberadaan terdakwa dan terdakwa justru dapat berkomunikasi dengan istrinya hanya melalui handphone milik korban tersebut. Bahwa dari percek-cok-an tersebut terdakwa meminta adagar korban mengakui mengenai hubungannya dengan istri terdakwa akan tetapi Korban yang tidak merasa melakukan perbuatan tersebut kemudian tidak mengakui perbuatan itu sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan kesal.
- Bahwa adu mulut antara terdakwa dengan korban berakhir pada sekira pukul 22.00 WIB setelah itu korban bersiap untuk tidur. Namun pada saat itu terdakwa belum tidur dan duduk disebelah korban hingga sekira jam 00.30 WIB, dimana saat itu terdakwa masih dalam keadaan marah dan emosi kepada korban. Karena masih memendam amarah kemudian timbul niat dari dalam diri terdakwa untuk membunuh korban. Lalu untuk menjalankan niat tersebut terdakwa secara sadar mengambil 1 (satu) potong kayu balok dengan panjang sekitar 57 cm, lebar 9 cm, dan tebal 5 cm, yang ada didekat pintu pondok milik korban. Kemudian 1 (satu) potong kayu balok

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pbm



diangkat ke arah atas oleh terdakwa lalu langsung terdakwa arahkan ke bagian kening korban dengan cara dipukulkan sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali, dimana saat itu korban dalam keadaan sedang tertidur. Pada saat itu kepala korban mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa membuang balok kayu tersebut kebelakang pondok milik korban, namun setelah terdakwa kembali lagi ke dalam pondok ternyata kondisi korban masih dalam keadaan bergerak sehingga terdakwa merasa korban masih hidup saat itu. Lalu terdakwa yang memang berniat menghilangkan nyawa korban kemudian memukuli korban dengan cara meninju bagian dada dan muka korban dengan kedua tangan terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) kali hingga dari bagian mulut korban mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa membalik badan korban dan kembali memukuli dengan cara meninju bagian punggung korban dengan menggunakan tangan tersangka sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu korban terbujuk kaku dan meninggal dunia.

- Bahwa setelah mengetahui korban dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi, terdakwa menjadi takut dan cemas sehingga berniat untuk melarikan diri. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat berwarna Putih Biru dengan Nomor Polisi BG-4341-CU, Nomor Mesin: JFZ1E2106984, Nomor Rangka: MH1JFZ120HK105199 milik korban lalu membuka rantai gembok motor korban dan mengeluarkan sepeda motor dari dalam pondok melalui pintu depan dan menutup kembali pintu depan dengan melilitkan tali. Setelah itu langsung lalu melarikan diri dengan mengendarai milik korban tersebut menuju ke daerah Lampung.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih Nomor : 445.1/18/RSUD-PBM/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Linda Novianti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. KEPALA

- Luka Robek pada dahi atas sebelah kiri ukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam sampai tulang.
- Teraba krepitasi pada dahi depan bagian tengah,
- Memar pada dahi bagian atas sebelah kanan, memar keunguan disertai luka
- robek ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter.
- Luka robek pada kepala atas sebelah kanan ukuran panjang tujuh sentimeter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lebar dua sentimeter dalam sampai tulang.
- 2. BIBIR
 - Bengkak pada bibir atas bagian luar, diameter enam sentimeter.
 - Luka robek pada bibir atas bagian luar sebelah kiri pada dua tempat:
 - 1). Tempat pertama panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter.
 - 2). Tempat kedua panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter.
 - Bengkak pada bibir bawah bagian luar, diameter lima sentimeter.
 - Luka robek pada bibir bawah bagian dalam sebelah kiri yang tidak beraturan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter.
- 3. MATA
 - Bengkak pada kelopak mata atas kanan, diameter empat sentimeter berwarna biru keunguan.
 - Bengkak pada kelopak mata atas kiri, diameter empat sentimeter berwarna biru keunguan.
- 4. HIDUNG
 - Bengkak pada batang hidung kiri atas diameter tiga sentimeter.
 - Kebiruan pada batang hidung bagian tengah.
- 5. TELINGA
 - Tidak ada kelainan.
- 6. DAGU
 - Luka robek pada dagu sebelah kiri, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter.
- 7. DADA
 - Tidak ada kelainan.
- 8. PERUT
 - Tidak ada kelainan.
- 9. KELAMIN
 - Tidak ada kelainan.
- 10. DUBUR
 - Tidak ada kelainan.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. PUNGGUNG

- Terdapat lebam mayat biru keunguan pada punggung belakang bagian bawah.

12. ANGGOTA GERAK ATAS

- Terdapat kaku mayat pada tangan kanan.
- Terdapat kaku mayat pada tangan kiri.

13. ANGGOTA GERAK BAWAH

- Terdapat kaku mayat pada tangan kiri.
- Terdapat kaku mayat pada tangan kanan.

14. LAIN – LAIN

- Tidak ada kelaianan

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa terhadap korban atau mayat Laki – laki umur kurang lebih empat puluh tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter rambut keriting warna hitam.
- Ditemukan mayat,
- 1. Luka robek pada dahi atas sebelah kiri, dahi atas sebelah kanan, kepala atas sebelah kanan, bibir atas bagian luar sebelah kiri, bibir bawah bagian dalam sebelah kiri yang tidak beraturan, dagu sebelah kiri.
- 2. Teraba krepitasi pada dahi depan bagian tengah.
- 3. Memar pada dahi atas sebelah kanan.
- 4. Bengkak pada bibir atas bagian luar, bibir bawah bagian luar, kelopak mata atas kanan, kelopak mata atas kiri, dan batang hidung kiri atas.
- 5. Kebiruan pada batang hidung bagian tengah.
- 6. Lebam mayat biru keunguan pada punggung belakang bagian bawah.
- 7. Kaku mayat pada tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa WARNEN Alias MENEL Bin MEMED pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pondok Kebun Cabe Jalan Pelangi Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban ROMADON JAILANI, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat Tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 06.00 WIB terdakwa datang berkunjung ke pondok milik korban ROMADON JAILANI karena pada saat itu terdakwa sedang bertengkar dengan isterinya. Kemudian dari pertemuan antara etrdakwa dengan korban tersebut lalu terdakwa ditawarkan untuk menginap dipondok milik korban yang kemudian disetujui oleh terdakwa. Lalu sampai dengan 2 (dua) hari selanjutnya terdakwa menginap di pondok tersebut bersama korban sambil ikut membantu korban mengurus kebun cabe. Setelah itu pada hari Minggu 27 Desember 2020 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa dan korban terlibat cek-cok mulut dikarenakan terdakwa merasa kesal dan cemburu terhadap korban. Karena menurut terdakwa antara korban dan istri etrdakwa sering melakukan percakapan via telp. Namun yang tidak diketahui oleh terdakwa, bahwa istri terdakwa justru sering menghubungi korban untuk mengetahui keberadaan terdakwa dan terdakwa justru dapat berkomunikasi dengan istrinya hanya melalui handphone milik korban tersebut. Bahwa dari percek-cok-an tersebut terdakwa meminta adagar korban mengakui mengenai hubungannya dengan istri terdakwa akan tetapi Korban yang tidak merasa melakukan perbuatan tersebut kemudian tidak mengakui perbuatan itu sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan kesal.
- Bahwa adu mulut antara terdakwa dengan korban berakhir pada sekira pukul 22.00 WIB setelah itu korban bersiap untuk tidur. Namun pada saat itu terdakwa belum tidur dan duduk disebelah korban hingga sekira jam 00.30 WIB, dimana saat itu terdakwa masih dalam keadaan marah dan emosi kepada korban. Karena masih memendam amarah kemudian timbul niat dari dalam diri terdakwa untuk membunuh korban. Lalu untuk menjalankan niat tersebut terdakwa secara sadar mengambil 1 (satu) potong kayu balok dengan panjang sekitar 57 cm, lebar 9 cm, dan tebal 5 cm, yang ada didekat pintu pondok milik korban. Kemudian 1 (satu) potong kayu balok diangkat ke arah atas oleh terdakwa lalu langsung terdakwa arahkan ke bagian kening korban dengan cara dipukulkan sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali, dimana saat itu korban dalam keadaan sedang tertidur. Pada saat itu kepala korban mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa membuang balok kayu tersebut kebelakang pondok milik korban, namun setelah terdakwa kembali lagi ke dalam pondok ternyata kondisi korban

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam keadaan bergerak sehingga terdakwa merasa korban masih hidup saat itu. Lalu terdakwa yang memang berniat menghilangkan nyawa korban kemudian memukuli korban dengan cara meninju bagian dada dan muka korban dengan kedua tangan terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) kali hingga dari bagian mulut korban mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa membalik badan korban dan kembali memukuli dengan cara meninju bagian punggung korban dengan menggunakan tangan tersangka sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu korban terbujuk kaku dan meninggal dunia.

- Bahwa setelah mengetahui korban dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi, terdakwa menjadi takut dan cemas sehingga berniat untuk melarikan diri. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat berwarna Putih Biru dengan Nomor Polisi BG-4341-CU, Nomor Mesin: JFZ1E2106984, Nomor Rangka: MH1JFZ120HK105199 milik korban lalu membuka rantai gembok motor korban dan mengeluarkan sepeda motor dari dalam pondok melalui pintu depan dan menutup kembali pintu depan dengan melilitkan tali. Setelah itu langsung lalu melarikan diri dengan mengendarai milik korban tersebut menuju ke daerah Lampung.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih Nomor : 445.1/18/RSUD-PBM/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Linda Novianti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. KEPALA

- Luka Robek pada dahi atas sebelah kiri ukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam sampai tulang.
- Teraba krepitasi pada dahi depan bagian tengah,
- Memar pada dahi bagian atas sebelah kanan, memar keunguan disertai luka
- robek ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter.
- Luka robek pada kepala atas sebelah kanan ukuran panjang tujuh sentimeter,
- lebar dua sentimeter dalam sampai tulang.

2. BIBIR

- Bengkak pada bibir atas bagian luar, diameter enam sentimeter.
- Luka robek pada bibir atas bagian luar sebelah kiri pada dua tempat:

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pbm



- 1). Tempat pertama panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter.
- 2). Tempat kedua panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter.
 - Bengkak pada bibir bawah bagian luar, diameter lima sentimeter.
 - Luka robek pada bibir bawah bagian dalam sebelah kiri yang tidak beraturan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter.
3. MATA
 - Bengkak pada kelopak mata atas kanan, diameter empat sentimeter berwarna biru keunguan.
 - Bengkak pada kelopak mata atas kiri, diameter empat sentimeter berwarna biru keunguan.
4. HIDUNG
 - Bengkak pada batang hidung kiri atas diameter tiga sentimeter.
 - Kebiruan pada batang hidung bagian tengah.
5. TELINGA
 - Tidak ada kelainan.
6. DAGU
 - Luka robek pada dagu sebelah kiri, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter.
7. DADA
 - Tidak ada kelainan.
8. PERUT
 - Tidak ada kelainan.
9. KELAMIN
 - Tidak ada kelainan.
10. DUBUR
 - Tidak ada kelainan.
11. PUNGGUNG
 - Terdapat lebam mayat biru keunguan pada punggung belakang bagian bawah.
12. ANGGOTA GERAK ATAS
 - Terdapat kaku mayat pada tangan kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat kaku mayat pada tangan kiri.
- 13. ANGGOTA GERAK BAWAH
 - Terdapat kaku mayat pada tangan kiri.
 - Terdapat kaku mayat pada tangan kanan.
- 14. LAIN – LAIN
 - Tidak ada kelaianan

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa terhadap korban atau mayat Laki – laki umur kurang lebih empat puluh tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter rambut keriting warna hitam.
- Ditemukan mayat,
 1. Luka robek pada dahi atas sebelah kiri, dahi atas sebelah kanan, kepala atas sebelah kanan, bibir atas bagian luar sebelah kiri, bibir bawah bagian dalam sebelah kiri yang tidak beraturan, dagu sebelah kiri.
 2. Teraba krepitasi pada dahi depan bagian tengah.
 3. Memar pada dahi atas sebelah kanan.
 4. Bengkak pada bibir atas bagian luar, bibir bawah bagian luar, kelopak mata atas kanan, kelopak mata atas kiri, dan batang hidung kiri atas.
 5. Kebiruan pada batang hidung bagian tengah.
 6. Lebam mayat biru keunguan pada punggung belakang bagian bawah.
 7. Kaku mayat pada tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

338 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa WARNEN Alias MENEL Bin MEMED pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pondok Kebun Cabe Jalan Pelangi Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau mempermudah pencurian yang mengakibatkan kematian terhadap korban ROMADON JAILANI, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat Tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 06.00 WIB terdakwa datang berkunjung ke pondok milik korban ROMADON JAILANI karena pada saat itu terdakwa sedang bertengkar dengan isterinya. Kemudian dari pertemuan antara etrdakwa dengan korban tersebut lalu terdakwa ditawarkan untuk menginap dipondok milik korban yang kemudian disetujui oleh terdakwa. Lalu sampai dengan 2 (dua) hari selanjutnya terdakwa menginap di pondok tersebut bersama korban sambil ikut membantu korban mengurus kebun cabe. Setelah itu pada hari Minggu 27 Desember 2020 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa dan korban terlibat cek-cok mulut dikarenakan terdakwa merasa kesal dan cemburu terhadap korban. Karena menurut terdakwa antara korban dan istri etrdakwa sering melakukan percakapan via telp. Namun yang tidak diketahui oleh terdakwa, bahwa istri terdakwa justru sering menghubungi korban untuk mengetahui keberadaan terdakwa dan terdakwa justru dapat berkomunikasi dengan istrinya hanya melalui handphone milik korban tersebut. Bahwa dari percek-cok-an tersebut terdakwa meminta adagar korban mengakui mengenai hubungannya dengan istri terdakwa akan tetapi Korban yang tidak merasa melakukan perbuatan tersebut kemudian tidak mengakui perbuatan itu sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan kesal.
- Bahwa adu mulut antara terdakwa dengan korban berakhir pada sekira pukul 22.00 WIB setelah itu korban bersiap untuk tidur. Namun pada saat itu terdakwa belum tidur dan duduk disebelah korban hingga sekira jam 00.30 WIB, dimana saat itu terdakwa masih dalam keadaan marah dan emosi kepada korban. Karena masih memendam amarah kemudian timbul niat dari dalam diri terdakwa untuk membunuh korban. Lalu untuk menjalankan niat tersebut terdakwa secara sadar mengambil 1 (satu) potong kayu balok dengan panjang sekitar 57 cm, lebar 9 cm, dan tebal 5 cm, yang ada didekat pintu pondok milik korban. Kemudian 1 (satu) potong kayu balok diangkat ke arah atas oleh terdakwa lalu langsung terdakwa arahkan ke bagian kening korban dengan cara dipukulkan sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali, dimana saat itu korban dalam keadaan sedang tertidur. Pada saat itu kepala korban mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa membuang balok kayu tersebut kebelakang pondok milik korban, namun setelah terdakwa kembali lagi ke dalam pondok ternyata kondisi korban

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pbm



masih dalam keadaan bergerak sehingga terdakwa merasa korban masih hidup saat itu. Lalu terdakwa yang memang berniat menghilangkan nyawa korban kemudian memukuli korban dengan cara meninju bagian dada dan muka korban dengan kedua tangan terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) kali hingga dari bagian mulut korban mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa membalik badan korban dan kembali memukuli dengan cara meninju bagian punggung korban dengan menggunakan tangan tersangka sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu korban terbujuk kaku dan meninggal dunia.

- Bahwa setelah mengetahui korban dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi, terdakwa menjadi takut dan cemas sehingga berniat untuk melarikan diri. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat berwarna Putih Biru dengan Nomor Polisi BG-4341-CU, Nomor Mesin: JFZ1E2106984, Nomor Rangka: MH1JFZ120HK105199 milik korban lalu membuka rantai gembok motor korban dan mengeluarkan sepeda motor dari dalam pondok melalui pintu depan dan menutup kembali pintu depan dengan melilitkan tali. Setelah itu langsung lalu melarikan diri dengan mengendarai milik korban tersebut menuju ke daerah Lampung.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih Nomor : 445.1/18/RSUD-PBM/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Linda Novianti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. KEPALA

- Luka Robek pada dahi atas sebelah kiri ukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam sampai tulang.
- Teraba krepitasi pada dahi depan bagian tengah,
- Memar pada dahi bagian atas sebelah kanan, memar keunguan disertai luka
- robek ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter.
- Luka robek pada kepala atas sebelah kanan ukuran panjang tujuh sentimeter,
- lebar dua sentimeter dalam sampai tulang.

2. BIBIR

- Bengkak pada bibir atas bagian luar, diameter enam sentimeter.
- Luka robek pada bibir atas bagian luar sebelah kiri pada dua tempat:



- 1). Tempat pertama panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter.
- 2). Tempat kedua panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter.
 - Bengkak pada bibir bawah bagian luar, diameter lima sentimeter.
 - Luka robek pada bibir bawah bagian dalam sebelah kiri yang tidak beraturan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter.
3. MATA
 - Bengkak pada kelopak mata atas kanan, diameter empat sentimeter berwarna biru keunguan.
 - Bengkak pada kelopak mata atas kiri, diameter empat sentimeter berwarna biru keunguan.
4. HIDUNG
 - Bengkak pada batang hidung kiri atas diameter tiga sentimeter.
 - Kebiruan pada batang hidung bagian tengah.
5. TELINGA
 - Tidak ada kelainan.
6. DAGU
 - Luka robek pada dagu sebelah kiri, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter.
7. DADA
 - Tidak ada kelainan.
8. PERUT
 - Tidak ada kelainan.
9. KELAMIN
 - Tidak ada kelainan.
10. DUBUR
 - Tidak ada kelainan.
11. PUNGGUNG
 - Terdapat lebam mayat biru keunguan pada punggung belakang bagian bawah.
12. ANGGOTA GERAK ATAS
 - Terdapat kaku mayat pada tangan kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat kaku mayat pada tangan kiri.
- 13. ANGGOTA GERAK BAWAH
 - Terdapat kaku mayat pada tangan kiri.
 - Terdapat kaku mayat pada tangan kanan.
- 14. LAIN – LAIN
 - Tidak ada kelaianan

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa terhadap korban atau mayat Laki – laki umur kurang lebih empat puluh tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter rambut keriting warna hitam.
- Ditemukan mayat,
 1. Luka robek pada dahi atas sebelah kiri, dahi atas sebelah kanan, kepala atas sebelah kanan, bibir atas bagian luar sebelah kiri, bibir bawah bagian dalam sebelah kiri yang tidak beraturan, dagu sebelah kiri.
 2. Teraba krepitasi pada dahi depan bagian tengah.
 3. Memar pada dahi atas sebelah kanan.
 4. Bengkak pada bibir atas bagian luar, bibir bawah bagian luar, kelopak mata atas kanan, kelopak mata atas kiri, dan batang hidung kiri atas.
 5. Kebiruan pada batang hidung bagian tengah.
 6. Lebam mayat biru keunguan pada punggung belakang bagian bawah.
 7. Kaku mayat pada tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) (3) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Adil Humaini bin Romadon tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Persidangan adalah benar;
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan meninggalnya ayah dari Saksi yaitu Romadon akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 bertempat di Pondok Kebun Cabe, Jalan Pelangi, belakang City Mall, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih, Kota Prabumulih;
- Bahwa Anak Saksi menegetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, ketika Anak Saksi hendak menjemput korban dari pondok tempat korban tinggal;
- Bahwa sesampainya di Pondok Cabe tersebut, Anak Saksi mengetok pintu, dan memanggil korban namun tidak ada jawaban, kemudian Anak Saksi menendang pintu pondok tersebut hingga terbuka, namun Anak Saksi melihat korban tertelungkup di atas kasur, dan ketika Anak Saksi mendekati terlihat pipi kiri korban berdarah, dan kening korban juga terluka dan berdarah. Ketika Anak Saksi membalikkan tubuh korban, Anak Saksi mengetahui bahwa ayah Anak Saksi sudah meninggal;
- Bahwa setelah itu, Anak Saksi langsung pergi ke rumah Saksi Sudarsono, dan memberitahukan kejadian tersebut, lalu Saksi Sudarsono menghubungi temannya, kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Prabumulih Timur;
- Bahwa Anak Saksi tidak menginap di Pondok Cabe tersebut namun berada di rumah Saksi Sudarsono yang berada di Desa Lubuk Raman, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2020 datang ke Pondok Cabe untuk menginap dikarenakan Terdakwa sedang bertengkar dengan istrinya, sehingga Anak Saksi menginap di rumah Saksi Sudarsono yang sudah seperti Pakde bagi Anak Saksi;
- Bahwa korban dan Terdakwa sudah berteman kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sering main ke Pondok Cabe, tetapi tidak pernah menginap, dan baru pada tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa menginap di pondok tersebut;
- Bahwa korban sudah tinggal di pondok tersebut kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdapat barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda bear warna putih baru;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui jika barang milik Korban diambil oleh Terdakwa pada saat Anak Saksi menemukan jenazah Korban dan Anak Saksi tidak ada menemukan sepeda motor tersebut yang biasanya diletakkan di dalam pondok;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat barang lain yang Terdakwa ambil selain sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan antara Korban dan Terdakwa karena selama menginap di tempat Korban yang membiayai Terdakwa adalah Korban;
 - Bahwa pada saat malam sebelum kejadian Terdakwa masih tinggal di Pondok bersama dengan Korban setelah terjadi pembunuhan tersebut, Terdakwa menghilang;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak keluarga, dengan Terdakwa termasuk dengan keluarga Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara apa Terdakwa melakukan perbuatannya, tetapi dari Polsek diketahui bahwa Terdakwa menggunakan kayu balok yang berada di dekat pintu depan pondok dan dipukulkan ke kening korban yang pada saat itu sedang tidur sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangan, dan kemudian menuju, dan dada korban sebanyak 13 (tiga belas) kali setelah, melihat Korban mengeluarkan darah dari mulut Terdakwa berhenti meninju korban, dan kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik Korban, dan kemudian Terdakwa melarikan;
 - Bahwa Anak Saksi terakhir kali melihat Korban bersama dengan Terdakwa pada saat ke rumah Saksi Sudarsono pada pukul 20.00 WIB, dan pada pukul 23.00 WIB, Korban pulang bersama dengan Terdakwa, dan Saudara Indra dengan menggunakan sepeda motor milik Korban;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa jarak rumah korban, dan Terdakwa tidak berjauhan jika menggunakan sepeda motor hanya membutuhkan waktu 5 (lima) menit perjalanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi adalah benar, dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi Sudarsono bin Nasib Sudarmojo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Kepolisian adalah benar;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan meninggalnya Ayah dari Anak Saksi Adil yaitu Romadon akibat perbuatan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 bertempat di Pondok Kebun Cabe, Jalan Pelangi, belakang City Mall, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Saksi Adil yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ayahnya yaitu Romadon sudah meninggal;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Kopli, dan Imron, serta Hendra untuk memastikan keadaan korban, setelah itu Saksi menghubungi Imron yang menyatakan bahwa korban telah meninggal namun Imron tidak berani masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, dan bersama-sama dengan Polisi menuju lokasi kejadian, kemudian jenazah korban dibawa ke RSUD untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, akhirnya pada pukul 16.00 WIB jenazah korban dimakamkan di TPU Gunung Ibul;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dikarenakan Terdakwa cemburu kepada Korban yang sering dihubungi oleh istri dari Terdakwa, padahal istri dari Terdakwa menghubungi korban dikarenakan menanyakan kabar Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki *handphone*;
- Bahwa Korban sehari-hari tinggal di Pondok tersebut dengan anaknya bernama Adil Humainui, namun sejak tanggal 23 Desember 2020 datang Terdakwa yang merujuk teman korban hendak menginap di Pondok dikarenakan sedang bertengkar dengan istrinya, sementara Anak Saksi Adil menginap di rumah Saksi;
- Bahwa selama menginap di tempat korban, Terdakwa dibiayai kebutuhan sehari-harinya oleh Korban;
- Bahwa Korban dan Terdakwa sudah berteman kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sering main ke Pondok Cabe milik Korban, namun tidak pernah menginap, dan baru tanggal 23 Desember 2020 tersebutlah Terdakwa menginap di Pondok milik korban;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sudah tinggal di Pondok kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdapat barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dikarenakan pada saat Saksi ke rumah korban pada saat itu tidak terdapat motor milik korban yang biasanya ada di pondok tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya tidak pernah terdapat permasalahan antara korban dan Terdakwa, bahkan pada saat Terdakwa tinggal bersama korban, korbanlah yang membiayai dan menyediakan kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat malam sebelum Saksi menemukan jenazah korban, Terdakwa masih tinggal bersama dengan korban, namun setelah jenazah ditemukan Terdakwa menghilang;
- Bahwa Terdakwa datang dan menginap di pondok tersebut karena Terdakwa sedang bertengkar dengan istrinya;
- Bahwa sampai saat ini tidak terdapat perdamaian antara Terdakwa, dan keluarga korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa menghilangkan nyawa korban, namun dari keterangan Terdakwa di Kepolisian, Terdakwa menggunakan kayu balok yang berada di dekat pintu depan pondok dan dipukulkan ke kening korban yang pada saat itu sedang tidur sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangan, dan kemudian meninju muka, dan dada korban sebanyak 13 (tiga belas) kali setelah melihat korban mengeluarkan darah dari mulut Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban, dan melarikan diri;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat korban bersama dengan Terdakwa pada saat main ke rumah Saksi pada pukul 20.00 WIB, dan pada pukul 23.00 WIB, korban pulang bersama dengan Terdakwa, menggunakan sepeda motor korban;
- Bahwa jarak antara rumah korban dan Terdakwa tidak berjauhan, jika menggunakan motor hanya membutuhkan waktu 5 (lima) menit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi adalah benar, dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Indra Supriyadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan meninggalnya ayah dari Saksi Adil yaitu Romadon akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 bertempat di Pondok Kebun Cabe, Jalan Pelangi, belakang City Mall, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi Sudarsono menelpon Saksi menyatakan bahwa korban yaitu Romadon sudah meninggal berdasarkan keterangan Saksi Adil, kemudian Saudara Imron datang menemui Saksi untuk bersama-sama berangkat ke Pondok Cabe tempat korban tinggal, dan pada saat sampai, Saksi dan Saudara Imron melihat pintu sudah terbuka, dan melihat jenazah korban;
- Bahwa Saksi, dan Saudara Imron melihat ke dalam pondok dari pintu depan namun tidak berani masuk, pada saat itu tubuh korban sudah kaku, dan posisi telentang. Saksi menyakini bahwa korban sudah meninggal saat itu;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saudara Imron menunggu Saksi Sudarsono datang bersama kepolisian, yang kemudian dilakukan olah tempat kejadian perkara, dan selanjutnya jenazah korban dibawa ke RSUD untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat barang milik korban yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit motor honda beat warna putih biru, karena tidak terdapat di pondok padahal biasanya motor tersebut selalu ada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya tidak pernah terdapat masalah antara Terdakwa dengan korban, bahkan korban yang membiayai dan menyediakan kebutuhan Terdakwa selama Terdakwa menginap di tempat Saksi;
- Bahwa malam sebelum kejadian Terdakwa masih tinggal di Pondok Cabe bersama dengan korban, namun setelah kejadian itu Terdakwa menghilang;
- Terdakwa menginap di tempat korban karena sedang bertengkar dengan isterinya;
- Bahwa antara Terdakwa, dan keluarga korban belum ada perdamaian;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini tidak terdapat perdamaian antara Terdakwa, dan keluarga korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa menghilangkan nyawa korban, namun dari keterangan Terdakwa di Kepolisian, Terdakwa menggunakan kayu balok yang berada di dekat pintu depan pondok dan dipukulkan ke kening korban yang pada saat itu sedang tidur sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangan, dan kemudian meninju muka, dan dada korban sebanyak 13 (tiga belas) kali setelah melihat korban mengeluarkan darah dari mulut Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban, dan melarikan diri;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat korban bersama dengan Terdakwa pada saat main ke rumah Saksi pada pukul 20.00 WIB, dan pada pukul 23.00 WIB, korban pulang bersama dengan Terdakwa, menggunakan sepeda motor korban;
- Bahwa jarak antara rumah korban dan Terdakwa tidak berjauhan, jika menggunakan motor hanya membutuhkan waktu 5 (lima) menit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi adalah benar, dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Zulkifli bin H. Mahusin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan meninggalnya ayah dari Saksi Adil yaitu Romadon akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 bertempat di Pondok Kebun Cabe, Jalan Pelangi, belakang City Mall, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi Sudarsono menelpon Saksi menyatakan bahwa korban yaitu Romadon sudah meninggal;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban sudah 2 (dua) tahun dan korban becok tanam di kebun milik Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir menghubungi korban pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 pukul 21.00 WIB dan pada saat itu korban mengatakan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di pondoknya bersama dengan Terdakwa, yang pada keeskoan harinya Saksi menghubungi korban dengan menelpon sebanyak 10 (sepuluh) kali tetapi tidak diangkat oleh Korban;

- Bahwa korban sehari-sehari tinggal bersama dengan anaknya yang bernama Adil Humainui namun pada tanggal 23 Desember 2020 datang Terdakwa yang merupakan teman korban untuk menginap di rumah korban, sampai akhirnya Saksi mengetahui korban telah meninggal dunia;
- Bahwa korban dan Terdakwa sudah berteman kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sering main ke Pondok Cabe milik Korban, namun tidak pernah menginap, dan baru tanggal 23 Desember 2020 tersebutlah Terdakwa menginap di Pondok milik korban;
- Bahwa korban sudah tinggal di Pondok kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdapat barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dikarenakan pada saat Saksi ke rumah korban pada saat itu tidak terdapat motor milik korban yang biasanya ada di pondok tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya tidak pernah terdapat permasalahan antara korban dan Terdakwa, bahkan pada saat Terdakwa tinggal bersama korban, korbanlah yang membiayai dan menyediakan kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat malam sebelum Saksi menemukan jenazah korban, Terdakwa masih tinggal bersama dengan korban, namun setelah jenazah ditemukan Terdakwa menghilang;
- Bahwa Terdakwa datang dan menginap di pondok tersebut karena Terdakwa sedang bertengkar dengan istrinya;
- Bahwa sampai saat ini tidak terdapat perdamaian antara Terdakwa, dan keluarga korban;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat korban bersama dengan Terdakwa adalah pada hari minggu tanggal 27 Desember 2020 pukul 18.00 WIB saat Saksi pulang dari rumah pondok, di mana di pondok pada saat itu masih ada Terdakwa dan korban, dan pada pukul 21.00 WIB Saksi menelpon Korban dan korban mengatakan jika masih di pondok bersama dengan Terdakwa;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi adalah benar, dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Deni Prabu Setiawan, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan meninggalnya ayah dari Saksi Adil yaitu Romadon akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 WIB ketika Saksi sedang apel di Polsek Prabumulih Timur, yang kemudian Sanski Sudarsono datang melaporkan jika telah terjadi pembunuhan terhadap korban atas nama Ramadan Jailani di Pondok milik korban yang terletak di Jalan Pelangi belakang City Mall, kelurahan gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa saat melakukan olah tempat kejadian perkara di sekitar Pondok ditemukan balok kayu dengan bercak darah yang diduga merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk membuat korban meninggal;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut kepada korban, namun dari keterangan Saksi-Saksi menyatakan jika sebelum kejadian korban tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Tim Opsnal Polsek Prabumulih Timur langsung menuju lokasi yaitu pondok tempat tinggal korban untuk memastikan kebenaran laporan tersebut, dan sesampainya di sana ditemukan jenazah korban, dan Saksi bersama anggota Polisi lainnya langsung membawa korban ke RSUD Prabumulih untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Opsnal Polsek Prabumulih Timur melakukan penyelidikan dan pengumpulan informasi terkait terdakwa dan didapatkan informasi jika Terdakwa memiliki isteri yang bernama Desi yang tinggal di Perumnas CPI Griya Taman Lingkar Kelurahan Gunung Ibul lalu diadakan Interview terhadap isteri terdakwa yang menerangkan jika Terdakwa adalah warga Desa Sukamarga Lampung Utara, kemudian pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 kami berkoordinasi dengan Tim Jatanras Polda Sumsel untuk melakukan *tracking* nomor Handphone yang digunakan terdakwa dan didapatkan titik jika terdakwa berada di Desa Kosambi Ronyok Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Propinsi Banten;

- Bahwa setelah mengetahui keberadaan terdakwa tepatnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 pukul 09. 00 WIB, pihak Kepolisian menjemput dan menangkap Terdakwa yang sedang bekerja di kandang ayam milik Saudara OMAN di jalan Raya Ayer, Desa Kosambi Ronyok, Kecamatan Anyer Kabupaten Serang, Propinsi Banten;
- Bahwa barang milik korban berupa Motor dititipkan Terdakwa rumah pamannya Paino di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, dan sekarang Sepeda motor tersebut menjadi barang bukti dalam persidangan ini;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa mengambil kayu balok yang berada di dekat pintu depan pondok dan dipukulkan ke kening korban yang pada saat itu sedang tidur sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangan dan kemudian meninju muka dan dada korban sebanyak 13 (tiga belas) kali setelah melihat korban mengeluarkan darah dari mulut, Terdakwa berhenti meninju korban dan kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dan kemudian terdakwa melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi adalah benar, dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan alat bukti surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih Nomor : 445.1/18/RSUD-PBM/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Linda Novianti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. KEPALA

- Luka Robek pada dahi atas sebelah kiri ukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam sampai tulang.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pbm



- Teraba krepitasi pada dahi depan bagian tengah,
 - Memar pada dahi bagian atas sebelah kanan, memar keunguan disertai luka
 - robek ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter.
 - Luka robek pada kepala atas sebelah kanan ukuran panjang tujuh sentimeter,
 - lebar dua sentimeter dalam sampai tulang.
2. BIBIR
- Bengkak pada bibir atas bagian luar, diameter enam sentimeter.
 - Luka robek pada bibir atas bagian luar sebelah kiri pada dua tempat:
- 1). Tempat pertama panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter.
 - 2). Tempat kedua panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter.
- Bengkak pada bibir bawah bagian luar, diameter lima sentimeter.
 - Luka robek pada bibir bawah bagian dalam sebelah kiri yang tidak beraturan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter.
3. MATA
- Bengkak pada kelopak mata atas kanan, diameter empat sentimeter berwarna biru keunguan.
 - Bengkak pada kelopak mata atas kiri, diameter empat sentimeter berwarna biru keunguan.
4. HIDUNG
- Bengkak pada batang hidung kiri atas diameter tiga sentimeter.
 - Kebiruan pada batang hidung bagian tengah.
5. TELINGA
- Tidak ada kelainan.
6. DAGU
- Luka robek pada dagu sebelah kiri, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter.
7. DADA
- Tidak ada kelainan.
8. PERUT
- Tidak ada kelainan.
9. KELAMIN



- Tidak ada kelainan.
- 10. DUBUR**
 - Tidak ada kelainan.
- 11. PUNGGUNG**
 - Terdapat lebam mayat biru keunguan pada punggung belakang bagian bawah.
- 12. ANGGOTA GERAK ATAS**
 - Terdapat kaku mayat pada tangan kanan.
 - Terdapat kaku mayat pada tangan kiri.
- 13. ANGGOTA GERAK BAWAH**
 - Terdapat kaku mayat pada tangan kiri.
 - Terdapat kaku mayat pada tangan kanan.
- 14. LAIN – LAIN**
 - Tidak ada kelaianan

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa terhadap korban atau mayat Laki – laki umur kurang lebih empat puluh tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter rambut keriting warna hitam.
 - Ditemukan mayat,
 1. Luka robek pada dahi atas sebelah kiri, dahi atas sebelah kanan, kepala atas sebelah kanan, bibir atas bagian luar sebelah kiri, bibir bawah bagian dalam sebelah kiri yang tidak beraturan, dagu sebelah kiri.
 2. Teraba krepitasi pada dahi depan bagian tengah.
 3. Memar pada dahi atas sebelah kanan.
 4. Bengkak pada bibir atas bagian luar, bibir bawah bagian luar, kelopak mata atas kanan, kelopak mata atas kiri, dan batang hidung kiri atas.
 5. Kebiruan pada batang hidung bagian tengah.
 6. Lebam mayat biru keunguan pada punggung belakang bagian bawah.
 7. Kaku mayat pada tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri.
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian, dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa terhadap korban yakni ayah dari Anak Saksi Adil yaitu Romadon kehilangan nyawanya atau meninggal;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB ditangkap oleh pihak Kepolisian atas perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban Romadin Jailani kehilangan nyawanya;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Pondok milik korban di Pondok Kebun Cabe, Jalan Pelangi, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa telah menginap di tempat korban sejak tanggal 25 Desember 2020 karena Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB, di mana Terdakwa menegur korban karena tidak suka, dan cemburu kepada korban yang terus berkomunikasi dengan istri Terdakwa, namun korban tidak mengakuinya, kemudian setelah Terdakwa desak, baru korban mengakuinya;
- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa merasa sangat emosi, cemburu, dan tidak menyukai hal tersebut, kemudian muncul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, namun Terdakwa menunggu korban tidur;
- Bahwa kemudian korban tertidur pada pukul 22.00 WIB, pada saat itu Terdakwa hanya duduk di dekat tempat korban tidur, kemudian pada pukul 00.30 WIB Terdakwa mengambil balok kayu yang berada di luar dan memukulkan kayu tersebut ke dengan dua tangan Terdakwa ke arah kening korban yang sedang tidur sebanyak 2 (dua) kali hingga kening korban mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuang balok kayu tersebut ke luar pondok, dan Terdakwa kembali ke dalam pondok, dan terlihat korban masih bergerak, kemudian Terdakwa meninju muka, dan dada korban kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) kali, hingga akhirnya korban mengeluarkan darah dari mulutnya;
- Bahwa selanjutnya untuk memastikan bahwa korban telah tidak bernyawa Terdakwa membalikkan tubuh korban, dan memukul punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor korban yang kuncinya terdapat di dalam pondok tersebut untuk melarikan diri ke tempat paman Terdakwa di Lampung;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa motor tersebut kemudian dititipkan di Lampung, dan Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2021 melarikan diri ke Banten menggunakan travel, dan bekerja di kendang ayam milik Saudara Oman;
- Bahwa motor tersebut tidak Terdakwa jual dan kondisinya masih seperti ketika Terdakwa ambil pada waktu kejadian;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban tidak pernah ada dendam atau permasalahan sebelumnya;
- Bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa korban yang membiayai dan menyediakan kebutuhan Terdakwa selama Terdakwa tinggal bersama korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal anak dari korban yakni Saksi Adil, dan juga mengetahui bahwa Saksi Adil hanya tinggal bersama korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki *handphone* yang dapat dihubungi oleh istri Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa istri Terdakwa menghubungi korban untuk menanyai keadaan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak ada berusaha menghubungi atau mengupayakan perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Biru Tanpa Plat Nosin JFZ1E2106984;
2. 1 (satu) potong kayu balok panjang sekitar 57 cm (lima puluh tujuh sentimeter) lebar 9 cm (sembilan sentimeter) dan tebal 5 cm (lima sentimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Pondok milik korban di Pondok Kebun Cabe, Jalan Pelangi, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Romadon Jailani;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB, di mana Terdakwa menegur korban karena tidak suka, dan cemburu kepada korban yang terus berkomunikasi dengan istri Terdakwa, namun korban tidak mengakuinya, kemudian setelah Terdakwa desak, baru korban mengakuinya;



- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu Terdakwa tertidur, selanjutnya pada pukul 00.30 WIB Terdakwa mengambil balok kayu yang berada di luar dan memukulkan kayu tersebut ke dengan dua tangan Terdakwa ke arah kening korban yang sedang tidur sebanyak 2 (dua) kali hingga kening korban mengeluarkan darah;
 - Bahwa kemudian Terdakwa membuang balok kayu tersebut ke luar pondok, dan Terdakwa kembali ke dalam pondok, dan terlihat korban masih bergerak, kemudian Terdakwa meninju muka, dan dada korban kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) kali, hingga akhirnya korban mengeluarkan darah dari mulutnya, kemudian Terdakwa membalikkan badan korban untuk memukul punggungnya sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengambil motor korban yang kuncinya terdapat di dalam pondok tersebut untuk melarikan diri ke tempat paman Terdakwa di Lampung;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Pondok Kebun Cabe, Jalan Pelangi, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Anak Saksi Adil pergi ke pondok cabe untuk menemui ayahnya yakni korban Romadon Jailani, namun menemukan keadaan korban tertelungkup di atas kasur, dan ketika Anak Saksi Adil mendekati terlihat pipi kiri korban berdarah, dan kening korban juga terluka dan berdarah. Ketika Anak Saksi membalikkan tubuh korban, Anak Saksi mengetahui bahwa ayah dari Anak Saksi sudah meninggal;
 - Bahwa setelah itu Anak Saksi Adil langsung pergi ke rumah Saksi Sudarsono, dan memberitahukan kejadian tersebut, lalu Saksi Sudarsono menghubungi temannya, kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Prabumulih Timur;
 - Bahwa pada 18 Januari 2021, Terdakwa menitipkan motor korban tersebut di Lampung, dan Terdakwa pergi ke Banten, dan pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Banten;
 - Bahwa Terdakwa menginap di tempat korban sejak tanggal 25 Desember 2021 dikarenakan bertengkar dengan isteri Terdakwa;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa, dan keluarga korban;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu primair subsidair alternatif, maka dengan ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. dengan rencana terlebih dahulu;
4. merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'barang siapa'

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa **Warnen Alias Menel Bin Memed** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Warnen Alias Menel Bin Memed** sehingga dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'dengan sengaja'

Menimbang, bahwa dalam "Memorie Van Toelichting", opzet (kesengajaan) diartikan sebagai "Willens en Weten" dimana dalam peradilan tercermin dalam



"*Arrest-Arrest Hoge Raad*", perkataan *Willens* (menghendaki) itu diartikan "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" atau "*Wetens*" atau menghendaki itu diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Halaman 286)

Menimbang, bahwa didalam ilmu hukum pidana pengertian dengan sengaja terdapat 2 (dua) teori yaitu teori kehendak (*Wills Theorie*) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (*Voorstelling Theori*) dari Frank yang didukung Von List;

Menimbang, bahwa kesalahan dalam menghilangkan nyawa orang lain dirumuskan sebagai "Dengan sengaja" (*Opzettelijk*) menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (Moeljatno, 1983 ; 171)

Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (Tiga) bentuk yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*)
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij Zakerheids Bewustzijn*)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids Bewustzijn atau Dolus Eventualis*)

Menimbang bahwa berdasarkan pandangan unsur *Opzettelijk* bila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian *Opzettelijk* itu harus diartikan termasuk kedalam 3 (Tiga) bentuk kesengajaan tersebut; (Hal 69 Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa : Drs. Adami Chazawi, SH.)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Pondok Kebun Cabe, Jalan Pelangi, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Anak Saksi Adil pergi ke pondok cabe untuk menemui ayahnya yakni korban Romadon Jailani, namun menemukan korban sudah tidak bernyawa, yang kemudian Anak Saksi menyampaikan kejadian tersebut kepada Saksi Sudarsono, yang kemudian menghubungi Saksi Zulkifli, Saksi Indra, Saudara Imron, dan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan Keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan bahwa sejak tanggal 25 Februari 2020 Terdakwa menginap di pondok korban dikarenakan bertengkar dengan isterinya, dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Terdakwa emosi, dan cemburu dikarenakan korban sering menghubungi istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan sempat tidak mengakui hal tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk pada saat tersebut timbul sikap batin Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Anak Saksi, Keterangan Saksi Sudarsono, Saksi Indra, dan Saksi Zulkifli yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Pondok Kebun Cabe, Jalan Pelangi, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Terdakwa mengambil sebalok kayu yang berada di luar pondok kemudian memukulnya ke arah kening Terdakwa, kemudian Terdakwa meninju muka, dan dada korban kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) kali, hingga akhirnya korban mengeluarkan darah dari mulutnya, kemudian Terdakwa membalikkan badan korban untuk memukul punggungnya sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah jelaslah terdapat hubungan antara batin pelaku (sikap batin) tersebut, dengan wujud perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa memukulkan balok kayu ke arah kening Terdakwa, kemudian Terdakwa meninju muka, dan dada korban kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) kali, hingga akhirnya korban mengeluarkan darah dari mulutnya, kemudian Terdakwa membalikkan badan korban untuk memukul punggungnya sebanyak 3 (tiga) kali, yang Terdakwa kehendaki dan ketahui bahwa akibat perbuatan tersebut dapat mengakibatkan orang lain mati sebagaimana terdapat dalam alat bukti surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih Nomor : 445.1/18/RSUD-PBM/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Linda Novianti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa terhadap korban atau mayat Laki – laki umur kurang lebih empat puluh tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter rambut keriting warna hitam.
- Ditemukan mayat,
 1. Luka robek pada dahi atas sebelah kiri, dahi atas sebelah kanan, kepala atas sebelah kanan, bibir atas bagian luar sebelah kiri, bibir bawah bagian dalam sebelah kiri yang tidak beraturan, dagu sebelah kiri.
 2. Teraba krepitasi pada dahi depan bagian tengah.
 3. Memar pada dahi atas sebelah kanan.

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pbm



4. Bengkak pada bibir atas bagian luar, bibir bawah bagian luar, kelopak mata atas kanan, kelopak mata atas kiri, dan batang hidung kiri atas.
5. Kebiruan pada batang hidung bagian tengah.
6. Lebam mayat biru keunguan pada punggung belakang bagian bawah.
7. Kaku mayat pada tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dengan sengaja** telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur 'dengan rencana terlebih dahulu'

Menimbang, bahwa direncanakan lebih dahulu (voorbedachte raad) diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula. Sipilaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan artinya memikirkan kembali rencananya (Arrest Hoge Raad tanggal 22 Maret 1909.W 8851);

Menimbang, bahwa unsur dengan direncanakan lebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, **telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, dikaji untung dan ruginya**. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam dan akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu. **Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak**. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian kongkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat tidak mempunyai waktu lagi untuk berpikir karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama sebab bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. **Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.** Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu **(1) dia masih sempat untuk menarik kehendaknya untuk membunuh, (2) bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak untuk menghindari dari tanggung jawab,** punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menginap di pondok korban sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan 28 Desember 2020 dikarenakan Terdakwa bertengkar dengan isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Anak Saksi Adil, Saksi Sudarsono, Saksi Zulkifli, Saksi Indra yang saling berkesuaian, dan Keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bertengkar dengan korban dikarenakan Terdakwa mengetahui istri Terdakwa sering berkomunikasi dengan korban, dan korban sempat tidak mengakuinya, dan atas hal tersebut Terdakwa merasa emosi, dan cemburu yang kemudian muncul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menunggu korban tertidur pada pukul 22.00 WIB, dan pada saat itu Terdakwa hanya duduk di dekat tempat korban tidur, selanjutnya pada pukul 00.30 WIB Terdakwa mengetahui terdapat balok kayu di luar, dan kemudian mengambil balok kayu yang berada di luar dan memukulkan kayu tersebut ke dengan dua tangan Terdakwa ke arah kening korban yang sedang tidur sebanyak 2 (dua) kali hingga kening korban mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa membuang balok kayu tersebut ke luar pondok, dan Terdakwa kembali ke dalam pondok, dan terlihat korban masih bergerak, kemudian Terdakwa meninju muka, dan dada korban kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) kali, hingga akhirnya korban mengeluarkan darah dari mulutnya;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa tersebut, yang berkesuaian dengan Keterangan Saksi-Saksi, dan alat bukti surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih Nomor : 445.1/18/RSUD-PBM/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Linda Novianti, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa terdapat waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak Terdakwa tersebut, yakni sejak dari kejadian Terdakwa bertengkar dengan korban yakni pukul 21.00 WIB sampai dengan 00.30 WIB, di mana pada saat itu Terdakwa masih sempat untuk menarik kehendaknya untuk membunuh, namun kehendak Terdakwa sudah bulat dengan Terdakwa menunggu korban tertidur, dan mengingat terdapat balok kayu di luar yang kemudian pada pukul 00.30 WIB, Terdakwa mengambil balok kayu tersebut, dan dipukulkan ke arah kening korban yang sedang tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menunggu korban tertidur untuk kemudian Terdakwa pukul menggunakan balok kayu yang sudah Terdakwa perkirakan untuk gunakan sebelumnya termasuk sebagai sebuah perencanaan untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Dengan direncanakan lebih dahulu** telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur 'merampas nyawa orang lain'

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Merampas nyawa orang lain" dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya akan tetapi hanya akibat yang ditimbulkannya yaitu matinya orang lain, matinya ini akibat atau diakibatkan perbuatan seseorang perbuatan mana dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa atau nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa kata "Merampas" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku atau Terdakwa tanpa seijin si korban atau dilakukan secara melawan hukum dimana pengertian melawan hukum, sama juga dengan pengertiannya dengan sengaja, tidak ada penafsiran dalam KUHP. Karena itu pengertian "Malawan Hukum" (Wederechtelijk) seperti juga pengertian "Dengan sengaja" dolus diperoleh dari pendapat-pendapat dari pakar hukum pidana dan Yurisprudensi.

Menimbang, bahwa Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechtmatigedaad) yaitu :

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merusak hak subjektif seseorang
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan

Hal ini menurut POMPE "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum tersebut sama dengan "Melawan Hukum" menurut SIMON dan ROESLAN SALEH" berpendapat "Melawan Hukum" berarti bertentangan dengan hukum menurut pendapat NOYON mengartikan melawan hak itu adalah melawan hukum sehingga dapat disimpulkan melawan hukum berarti melawan hak dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa "Melawan Hukum" itu berarti :

- Melawan Hak atau tanpa hak, tidak berhak,
- Merusak hak orang lain,
- Bertentangan dengan hukum,
- Tidak sesuai dengan hukum,
- Bertentangan dengan kesusilaan
- dan bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, dan keterangan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Pondok milik korban di Pondok Kebun Cabe, Jalan Pelangi, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Terdakwa mengambil balok kayu yang berada di luar dan memukul kayu tersebut ke dengan dua tangan Terdakwa ke arah kening korban yang sedang tidur sebanyak 2 (dua) kali hingga kening korban mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa membuang balok kayu tersebut ke luar pondok, dan Terdakwa kembali ke dalam pondok, dan terlihat korban masih bergerak, kemudian Terdakwa meninju muka, dan dada korban kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) kali, hingga akhirnya korban mengeluarkan darah dari mulutnya. Selanjutnya untuk memastikan bahwa korban telah tidak bernyawa Terdakwa membalikkan tubuh korban, dan memukul punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan hasil visum yang terdapat dalam alat bukti surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih Nomor : 445.1/18/RSUD-PBM/II/2021 tanggal 25 Februari 2021, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pbm



KESIMPULAN :

- Telah diperiksa terhadap korban atau mayat Laki – laki umur kurang lebih empat puluh tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter rambut keriting warna hitam.
- Ditemukan mayat,
 1. Luka robek pada dahi atas sebelah kiri, dahi atas sebelah kanan, kepala atas sebelah kanan, bibir atas bagian luar sebelah kiri, bibir bawah bagian dalam sebelah kiri yang tidak beraturan, dagu sebelah kiri.
 2. Teraba krepitasi pada dahi depan bagian tengah.
 3. Memar pada dahi atas sebelah kanan.
 4. Bengkak pada bibir atas bagian luar, bibir bawah bagian luar, kelopak mata atas kanan, kelopak mata atas kiri, dan batang hidung kiri atas.
 5. Kebiruan pada batang hidung bagian tengah.
 6. Lebam mayat biru keunguan pada punggung belakang bagian bawah.
 7. Kaku mayat pada tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri.

Menimbang, dengan pertimbangan diatas telah jelaslah perbuatan Terdakwa yang memukulkan kayu tersebut ke dengan dua tangan Terdakwa ke arah kening korban yang sedang tidur sebanyak 2 (dua) kali hingga kening korban mengeluarkan darah, kemudian perbuatan Terdakwa meninju muka, dan dada korban kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) kali, hingga akhirnya korban mengeluarkan darah dari mulutnya, dan perbuatan Terdakwa yang memukul punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali, telah mengakibatkan meninggalnya atau hilangnya nyawa korban Romadon Jailani;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas oleh karena itu unsur **menghilangkan nyawa orang lain** telah terbukti dan terpenuhi oleh Terdakwa dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) maka

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Biru Tanpa Plat Nositin JFZ1E2106984 yang berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan terdakwa adalah milik korban Romadon, maka dikembalikan kepada anak dari korban yaitu Anak Saksi Adil;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu balok panjang sekitar 57 cm (lima puluh tujuh sentimeter) lebar 9 cm (sembilan sentimeter) dan tebal 5 cm (lima sentimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Saksi Adil menjadi yatim;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;
- Terdakwa sempat melarikan diri dengan membawa motor korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Warnen Alias Menel Bin Memed** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Biru Tanpa Plat Nosin JFZ1E2106984;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Adil;

- 1 (satu) potong kayu balok panjang sekitar 57 cm (lima puluh tujuh sentimeter) lebar 9 cm (sembilan sentimeter) dan tebal 5 cm (lima sentimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 2 Februari 2021, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Rizki Nuzly Ainun, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn

R.A. Asriningrum K., S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39